

Fungsi Sosial Raskin terhadap Keluarga Miskin

Social Function of "Rice for Poor" on Poor Family

Setyo Sumarno

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial,
Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jln. Dewi Sartika No. 200 Cawang III, Jakarta Timur,
Telp 021-8017146. E-mail: setyosumarno@rocketmail.com.
Diterima 4 Mei 2015, direvisi 30 Juni 2015, disetujui 14 Agustus 2015.

Abstract

The research was conducted to provide certainty "rice for poor" program can provide social protection to the poor. Some of the conditions that must be comply with the objectives of "rice for poor" program were right in target, amount, quality, price, time, and administration, better known as 6 T. The research result showed that they found irregularities such as Bagito case (Shared each other equally), change in unit targets, indicators of poverty, and a lack of valid data, so the indicators of 6 T success yet to be realized. Referring to the problems mentioned above, it was clear that to achieve the 6 T indicators in "rice for poor" program itself still can not be achieved, that was still far to the main objective of social protection that should cover: to prevent and reduce the risk of human experience to avoid severe and prolonged misery; to increase the willingness of vulnerable groups to face and out of poverty, misery and social-economic insecurity; to allow the disadvantaged groups to have a dignified standard of living so that poverty will not be passed on from one generation to another. To achieve the desired objectives needed for improvement in both social protection and distribution of "rice for poor" quota mechanism, data problem, poverty indicators, the efforts to provide social protection to low-income people need to be reformed, especially with the meaning of social protection associated with the quota of rice for the poor, rice quality, delivery mechanisms, the problem of data, and indicators of poverty.

Keywords: *Social Function; Rice for the Poor; Poor Families*

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk memberikan kepastian program raskin dapat memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Beberapa hal yang harus dipenuhi sesuai dengan tujuan dari program raskin yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi atau yang lebih dikenal dengan istilah 6 T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemui adanya penyimpangan seperti kasus bagito (bagi *roto* atau dibagi rata), perubahan satuan unit sasaran, indikator kemiskinan, dan data yang kurang valid, sehingga indikator keberhasilan yang mencakup 6 T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi) belum dapat terwujud. Mengacu pada persoalan tersebut di atas, jelas bahwa untuk mencapai indikator 6 T dalam program raskin saja belum dapat tercapai, apalagi dikaitkan dengan tujuan utama perlindungan sosial yang di dalamnya mencakup: Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan; Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakamanan sosial ekonomi; Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dengan demikian untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya pembenahan baik pemaknaan dari perlindungan sosial dikaitkan dengan jatah dan quota raskin, mekanisme penyaluran, masalah data, indikator kemiskinan, sehingga upaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai.

Kata kunci: *Fungsi Sosial; Raskin; Keluarga Miskin*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakberdayaan atau ketidakberfungsinya individu

dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (kebutuhan dasar) seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan

tidak mampu mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Kemiskinan juga sangat terkait dengan berbagai latar belakang baik yang ada dari dalam diri masyarakat maupun lingkungannya yang meliputi aspek sosial budaya, sumber daya, kondisi alam dan lain-lain. Kemiskinan di Indonesia setidaknya mempunyai empat dimensi pokok yakni: Kurang kesempatan; rendah kemampuan; kurang jaminan; dan ketidakberdayaan. Dilihat dari empat dimensi dimaksud, penyandang rumah tangga sangat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, sosial, dan aktualisasi diri secara layak.

John Friedmann (1979) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial, yang meliputi: modal produktif atas aset, misalnya, tanah, perumahan, peralatan, kesehatan; sumber keuangan seperti, income dan kredit yang memadai; organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama seperti, koperasi; jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai; informasi yang digunakan untuk kehidupan. Masalah kemiskinan merupakan faktor penyebab utama timbulnya banyak masalah yang sering dihadapi penduduk, seperti kesehatan dan gizi yang rendah, pendidikan, perumahan dan lingkungan, dan pendapatan serta kesejahteraan. Masalah kemiskinan juga mempunyai dampak negatif terhadap munculnya berbagai perilaku ketunaan dan keterlantaran, seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar, anak jalanan, pelacuran, pelecehan seksual, kecacatan, penyalahgunaan napza.

Kemiskinan sangat terkait dengan berbagai latar belakang, baik yang berada dalam diri individu itu sendiri, masyarakat maupun lingkungan sosial, yang meliputi aspek sosial budaya, sumber daya, kondisi alam. Apabila dilihat kemiskinan yang ada di Indonesia, setidaknya mempunyai empat dimensi pokok yakni: kurang kesempatan; rendah kemampuan; kurang jaminan; dan ketidakberdayaan. Kemiskinan juga tidak lepas dari bencana yang sering terjadi dimana-

mana, yang pada akhirnya menambah deretan panjang jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia. Masalah kemiskinan juga menyimpan lebih banyak permasalahan di belakangnya, seperti masalah kebodohan, keterbelakangan, kriminalitas, kesehatan, usia harapan hidup yang rendah hingga penyakit mental dalam berbagai bentuk.

Untuk mengatasi berbagai persoalan, pemerintah meluncurkan berbagai program terkait dengan penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program beras untuk rumah tangga miskin (raskin). Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Indonesia dimulai tahun 2002, dan program ini populer dengan nama Raskin, singkatan dari nama Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin. Sejak tahun 2002 Raskin dijadikan salah satu program nasional, menjangkau seluruh wilayah, pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi lintas sektor, dan seluruh jenjang pemerintahan, dari pusat hingga ke desa atau kelurahan. Pada RPJMN II, 2009-2014, Raskin diposisikan sebagai salah satu program dalam klaster satu dari empat klaster program dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Program Raskin, bersama PKH, BOS, BSM, Jamkesmas dan Jampersal dikelompokkan dalam Program Klaster I yang seluruhnya dikategorikan sebagai program perlindungan sosial.

Program Raskin memiliki peran sangat strategis, selain sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, juga menyangkut tanggung jawab negara dalam implementasi hak azasi manusia, ketahanan pangan, pengendalian stabilitas harga, pengendalian inflasi bahkan stabilitas ekonomi nasional (Pedum, 2013). Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras (Pedum Raskin, 2012, 2013, 2014). Sasaran Program Raskin tahun 2013 adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/

RTS/bulan atau setara 180 kg/RTS/tahun dengan harga Rp.1.600 per kg netto di Titik Distribusi (Pedum, 2013).

Rumah Tangga Sasaran -Penerima Manfaat (RTS-PM) yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai dasar penetapan dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah (Pedum, 2013:19).

Dalam implementasinya Program Raskin tidak terlepas dari persoalan yang kerap diekspose di media massa, seperti: kesalahan dalam menetapkan RTS; kualitas beras tidak layak; jumlah beras kurang dari pagu yang ditetapkan; beras datang terlambat, tidak tepat waktu; harga tebus lebih mahal dari yang ditetapkan; uang pembayaran terlambat disetor atau bahkan disewewengkan. Persoalan terjadi di hampir di semua daerah dan hasil penelitian sejumlah pihak yang dilakukan di banyak daerah juga mengungkapkan persoalan senada. Inti permasalahannya adalah implementasi kebijakan/program raskin belum dapat dilakukan seluruhnya sesuai yang ditetapkan, sehingga efektivitas program ini dinilai belum optimal (Astrida. 2008; Musawa. 2009; Maryana. 2011; Hastuti, Bambang S dan Sulton M. 2012; Jamhari.2012; Warasari. 2013).

Pemerintah sesungguhnya menyadari adanya kendala tersebut dan sudah berupaya melakukan perbaikan, namun hasilnya sampai sejauh ini belum seperti diharapkan. Hasil Susenas tahun 2010 mengungkapkan bahwa raskin diterima oleh semua lapisan (peringkat) rumah tangga, mulai dari peringkat terbawah (Desil 1) sampai rumah tangga pada lapisan (peringkat) teratas (Desil 10). Hasil Susenas tahun 2009 seperti dikutip oleh Bambang Widiyanto (2013) menunjukkan bahwa 50% penduduk Indonesia yang berada pada Desil 7 juga menerima raskin bahkan sekitar 12.5 persen penduduk terkaya juga menerima Raskin. Rata-rata jumlah beras yang diterima rumah tangga penerima manfaat hanya 4 kg. Hasil penelitian Sekretariat TNP2K tahun

2011 yang lalu juga menunjukkan bahwa rata-rata jumlah beras tersebut hanya ada di kisaran 5,75 kg (Menko Kesra, 2012).

Walaupun tidak sedikit persoalan yang dialami dalam pelaksanaan program raskin, tetapi program tersebut tetap memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dengan program beras murah yang dapat dijangkau oleh masyarakat sasaran program, sehingga program tersebut paling tidak dapat mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Program tersebut sangat strategis sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, sebagai tanggung jawab negara dalam implementasi hak azasi manusia, ketahanan pangan, pengendalian stabilitas harga, pengendalian inflasi bahkan stabilitas ekonomi nasional. Perlindungan sosial juga sebagai upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial (Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 1). Upaya tersebut dilakukan oleh negara atau masyarakat dalam rangka mengatasi atau menangani atau mencegah resiko sosial dan ekonomi yang terjadi atau mungkin terjadi dalam kehidupan individu, keluarga komunitas masyarakat. Makna yang terkandung di dalam perlindungan sosial mencakup kegiatan antisipasi atas resiko baik yang belum maupun sudah terjadi.

Perlindungan sosial juga merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin beserta anak-anak mereka. Namun demikian perlindungan sosial bukan satu-satunya pendekatan dalam strategi penanggulangan kemiskinan (Suharto, 2009: 3). Perlindungan sosial sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespons beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terumah tangga yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Terdapat tiga tujuan utama yang terkandung di dalam perlindungan sosial: Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari keseng-

saraan yang parah dan berkepanjangan; Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakamanan sosial ekonomi; Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standart hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Program raskin diharapkan dapat menanggulangi masalah kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rumah tangga keluarga berpenghasilan rendah, sehingga fungsi perlindungan sosial dapat terwujud sesuai indikator program raskin, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi (6 T). Sehubungan dengan hal tersebut dipandang penting untuk dilakukan penelitian tentang Fungsi Perlindungan Sosial Program Raskin terhadap Keluarga Miskin, dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memberikan alternatif perbaikan kebijakan sehingga program raskin semakin efektif.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Pendekatan: Berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian dan heterogenitas RTS-PM dan karakteristik wilayah, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa sebagai manusia, informan atau RTS-PM yang diteliti ini adalah makhluk yang aktif, mempunyai kebebasan, kemauan, dan perilakunya hanya dapat dipahami dalam konteks budaya dan kebutuhannya, dan perilakunya tidak semata-mata didasarkan pada hukum sebab akibat. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, sehingga pengumpulan data terbaik adalah dengan observasi, wawancara tidak terstruktur, dan analisis dokumen yang terkait dengan implementasi Kebijakan Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Lokasi Penelitian: dipilih pada provinsi yang menjadi lokasi implementasi Kebijakan Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Mengingat berbagai keterbatasan, wilayah penelitian ini dibatasi pada dua provinsi.

Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan provinsi dengan populasi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat/RTS-PM yang tinggi di Pulau Jawa) dan yang relatif rendah di luar Pulau Jawa. Provinsi terpilih adalah Jawa Tengah dan Kepulauan Riau. Pada masing-masing provinsi dipilih satu kelurahan yang terletak di kota provinsi atau kabupaten yang mudah dijangkau. Pemilihan kelurahan dilakukan dengan cara diundi. Melalui cara tersebut kemudian diperoleh potret implementasi kebijakan yang mencerminkan kondisi umum implementasi kebijakan di kelurahan lain.

Sumber Data: Data dikumpulkan dari informan dan dokumen terkait. Informan penelitian ini meliputi dua kelompok. Pertama RTS-PM, kedua pengelola program. RTS-PM dimaksud sebagai rumah tangga kasus, tempat dilakukan studi mendalam fungsi perlindungan sosial Program Subsidi Beras. Di masing-masing kelurahan, lokasi penelitian diambil sebanyak sekitar 10 RTS-PM. Pemilihan RTS-PM tidak dilakukan secara acak tetapi justru dipilih mengikuti kriteria tertentu, yaitu sudah menjadi peserta program minimal selama lima tahun, dimaksudkan agar yang bersangkutan lebih mengetahui manfaat dan kendala implementasi kebijakan yang dirasakan. Pengelola program yang dimaksud adalah pejabat pemerintah dari berbagai instansi yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin pada semua level pemerintahan, mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan di tingkat kelurahan. Pemilihan pengelola dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka atas informasi dan seluk-beluk implementasi kebijakan pada level tertentu.

Teknik Pengumpulan Data: dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik yang saling menunjang. Pertama wawancara, dilakukan terhadap RTS-PM dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Wawancara terhadap RTS-PM rumah tangga diarahkan untuk memperoleh informasi tentang makna subjektif yang dipahami tentang implementasi kebijakan dan melakukan eksplorasi terhadap

berbagai isu terkait fokus penelitian. Wawancara terhadap pengelola yang terlibat dalam implementasi kebijakan diarahkan untuk mengeksplorasi berbagai isu tentang prosedur, tahapan, dan atau mekanisme implementasi kebijakan. Penelitian ini dilengkapi pedoman wawancara yang bersifat umum, untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, sekaligus menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Pedoman wawancara untuk RTS-PM diarahkan untuk melihat fungsi perlindungan sosial kebijakan subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pedoman wawancara untuk pengelola atau pelaksana kebijakan diarahkan untuk melihat berbagai kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan dengan segala implikasinya.

Kedua observasi: dilakukan terhadap dua hal pokok, pertama kondisi kehidupan RTS-PM, kedua pelaksanaan distribusi beras bersubsidi. Observasi dilakukan dengan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena yang ditemukan. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan secara rinci baik kasus-kasus RTS-PM maupun proses distribusi beras, mulai dari *setting* sosial, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas. Observasi dan wawancara dilaksanakan sekaligus sehingga saling melengkapi dan dapat menggali makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati.

Ketiga telaah dokumen, untuk mendalami lebih jauh secara detail aspek-aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan. Dokumen diperoleh dari berbagai instansi terkait, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dalam daftar dokumen yang diperlukan. Keempat FGD, dilakukan untuk memperkuat kredibilitas data penelitian. FGD dilakukan dua kali dengan peserta yang berbeda, sehingga mekanisme konfirmasi untuk mempertegas kebenaran data dapat dilakukan. Pertama FGD dengan peserta terdiri dari RTS-PM dengan fokus aspek perlindungan sosial

kebijakan. Kedua, FGD dengan peserta terdiri dari perwakilan berbagai instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan di tingkat kota. FGD fokus pada kendala, solusi dan alternatif kebijakan yang mungkin dikembangkan.

Analisis Data Penelitian ini akan melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis-kannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan apa yang dapat dinarasikan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program Raskin sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, memiliki peran sangat strategis dalam pengendalian stabilitas harga, ketahanan pangan, pengendalian inflasi bahkan stabilitas ekonomi nasional. Untuk memberikan kepastian program raskin yang dapat memberikan perlindungan sosial, beberapa indikator yang harus dicapai dalam implementasi program adalah, program raskin harus, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi atau lebih dikenal dengan istilah 6 T.

Tepat Sasaran: Ketepatan sasaran program Raskin salah satu yang menentukan tercapainya tujuan program. Berbagai pendapat yang terkait dengan ketepatan sasaran RTS-PM sebagai penerima Raskin. Menurut Biro Perekonomian Sekretariat Daerah sasaran RTS-PM Raskin yang dikeluarkan oleh TNP2K banyak yang tidak sesuai dengan kondisi RTS yang ada di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat pada rumah tangga yang seharusnya menjadi sasaran program, tetapi tidak termasuk dalam daftar RTS-PM, dan sebaliknya RTS yang seharusnya tidak menjadi sasaran program, malah terdapat dalam daftar RTS-PM. Hal ini berlangsung beberapa tahun setelah dimulai program raskin. Hal senada yang dikatakan oleh Dinas Sosial Provinsi, pendataan RTS-PM diibaratkan dengan berbagai macam jenis telur yang tergabung dalam satu wadah, telur diambil tidak berdasarkan

jenis dan bentuk telur tetapi dengan cara bebas, sehingga tidak tepat dengan yang dikehendaki. Namun demikian dengan berjalannya program Raskin, ketidaktepatan sasaran tersebut dapat diminimalisir, sehingga beberapa tahun terakhir RTS-PM dapat dikatakan mendekati tepat sasaran. Kepala Bagian Perekonomian mengemukakan fenomena di lapangan sangat membutuhkan kehati-hatian dalam menentukan rumah tangga sasaran. Hal ini terkait dengan kriteria yang digunakan oleh BPS berlaku Nasional, artinya kriteria BPS tidak menyesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing daerah. Hal ini berdampak pada daftar RTS-PM hasil pendataan BPS tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. TKSK sebagai peserta FGD mengemukakan bahwa ketidaktepatan sasaran ini bukan saja hanya pada Raskin tetapi pada program lainnya yang diberikan Pemerintah, rumah tangga yang dianggap mampu secara ekonomi justru mendapatkan bantuan raskin.

Peserta FGD menghendaki, pendataan oleh BPS harus melibatkan masyarakat, paling tidak petugas Kelurahan mendampingi atau melaksanakan pendataan bersama dengan petugas BPS. Selama ini setiap melakukan pendataan, tidak melibatkan petugas dari Kelurahan sehingga sering terjadi data-data yang dihimpun oleh petugas BPS tidak valid. Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bagian Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, setiap ada pendataan penduduk oleh BPS, wajib hukumnya melibatkan petugas yang paling dekat dengan masyarakat yang memahami kondisi masyarakat setempat. Apalagi kalau dilaksanakan pendataan penduduk yang terkait dengan kesejahteraan sosial, maka pihak BPS harus berkoordinasi dengan bagian sosial.

Hasil FGD juga mengungkapkan bahwa kriteria kemiskinan di setiap daerah tidak bisa disamakan, karena kriteria yang dipakai oleh BPS sepertinya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah. Misalnya, kondisi rumah yang dimiliki rumah tangga miskin, pada umumnya memiliki rumah yang sudah permanen, ditembok (batu bata), sementara BPS menerap-

kan salah satu kriteria kemiskinan adalah rumah penduduk tidak permanen (setengah tembok). Jika dilihat dari penghasilan masyarakat dan kondisi kehidupan yang riil, sebenarnya termasuk dalam kriteria miskin, sehingga jika menjadi kriteria, masyarakat yang seharusnya termasuk masyarakat miskin tidak akan tercantum dalam daftar kemiskinan, akibatnya rumah tangga tersebut tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah jika ada program bantuan. Setelah terjadi pengurangan pagu raskin beberapa tahun terakhir, pembagian kemudian sudah tepat sasaran, walaupun berdampak negatif pada RTS-PM yang seharusnya masih terdaftar sebagai RTS-PM, tetapi karena ada pengurangan pagu, maka banyak RTS-PM yang tidak lagi terdapat dalam daftar RTS-PM. Pada kesempatan pelaksanaan Muskel, sekaligus dilakukan pemutakhiran data, RTS yang tidak tepat sasaran dapat dilakukan penarikan KPS. Namun salah satu kesulitan bagi lurah dan pihak pelaksana distribusi untuk menarik kembali KPS yang sudah diberikan kepada RTS-PM dan tidak tepat sasaran, karena pihak kelurahan dan tim distribusi tidak memiliki wewenang untuk menarik KPS dari RTS-PM yang tidak tepat sasaran. Pihak kelurahan dan tim distribusi menghendaki adanya Surat Keterangan dari Tikoor Kota, sehingga pihak kelurahan dan tim distribusi bisa menarik kembali KPS dari RTS-PM.

Informan (baik informan dari Bagian Perekonomian, Kecamatan maupun Kelurahan), mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Raskin tahun 2014 tidak lagi ditemukan RTS-PM yang salah sasaran. Namun dari hasil FGD masih ada peserta yang mengungkapkan adanya RTS-PM yang seharusnya tidak layak mendapatkan Raskin, walaupun hanya kasuistik dan jumlahnya sangat kecil. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada awalnya sering terjadi penetapan RTS-PM yang salah sasaran, tetapi dalam perjalanan pelaksanaan Program Raskin penentuan RTS-PM sudah lebih baik, artinya dengan upaya yang dilakukan melalui Muskel, ketidaktepatan sasaran RTS-PM dapat diminimalisir.

Tepat Jumlah: Raskin yang diterima RTS-PM sudah tepat untuk satu rumah tangga yaitu satu karung beras, tetapi karena bocornya karung-karung akibat tusukan (cek kualitas beras) membuat timbangannya berkurang. Kekurangan tersebut berkisar antara $\frac{1}{2}$ kg sampai dengan 1 kg per karung, seperti yang dikemukakan RTS-PM pada waktu FGD, bahwa “Jumlah beras yang kami diterima sering kurang (14 - 14,5 kg) Pak, karena karungnya bolong akibat dari memilih kualitas beras dan kualitas karung tidak bagus.” Hal ini dibenarkan oleh pelaksana raskin dan tokoh masyarakat pada waktu FGD, kekurangan raskin yang diterima oleh RTS-PM karena mutu karung kurang bagus dan seringnya petugas mengambil contoh beras untuk melihat kualitas Raskin, sehingga mengurangi berat timbangan dalam karung. Persoalan lain juga terkait dengan pembagian raskin dengan sistem *bagito* (*bagi roto* atau dibagi rata), RTS-PM yang berhak mendapatkan raskin membagi dengan tetangga yang dulunya pernah mendapatkan, tetapi kemudian tidak akibat dari pengurangan quota. Mereka yang masih mendapatkan jatah, membagikan jatahnya tersebut kepada rumah tangga yang tidak mendapatkan, sehingga beras 15 kg dibagi 3 rumah tangga, masing-masing hanya mendapatkan 5 kg, apabila dilihat dari panduan raskin jatah yang diberikan pemerintah kepada RTS-PM sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, hanya karena adanya kebocoran karung, pengurangan kuota yang berdampak pada *bagito*, akhirnya jatah raskin yang diterima RTS-PM jumlahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Tepat Kualitas: Kualitas beras yang selama ini diterima oleh RTS-PM tidak tentu, kadang kualitas beras bagus, tetapi kadang kala jelek, *apek*, banyak kutunya, bubuk dan apabila dimasak rasanya tidak enak. Komentar beras raskin yang kualitasnya rendah ini banyak disampaikan tim koordinasi raskin, aparat kelurahan ataupun masyarakat. Seperti yang disampaikan Bu El anggota PKK sekaligus sebagai RTS-PM, kualitas beras raskin selama ini lebih banyak tidak layak dimakan, bertepung dan berkutu

sehingga ada yang dijual, kemudian dibelikan beras yang layak untuk dimakan. Menyiasati beras yang tidak bagus kualitasnya, penerima melakukan dengan cara saat dimasak dikasih pandan, atau langsung dimasak dan dicampur dengan beras yang dibeli di pasar. Beras pasar untuk campuran raskin harganya Rp 8.500,- per kg. Dalam nada yang sama Budiharjo disela-sela FGD juga mengemukakan bahwa mutu beras (berkutu, bulukan, berjamur) perlu ditingkatkan, karena selama ini beras raskin sebelum dimasak harus dicuci dengan air panas terlebih dahulu, kemudian airnya dibuang baru dimasak. Walaupun kondisi beras raskin oleh kebanyakan orang dinilai tidak layak dikonsumsi, tetapi dari pihak bulog tidak keberatan apabila dari RTS-PM mau menukarkan beras yang kualitasnya baik. Persoalannya masyarakat enggan untuk membawa lagi ke titik bagi (kelurahan), sehingga untuk mengatasi persoalan tersebut masyarakat menyiasatinya dengan cara beli beras yang bagus untuk campuran, dicuci pakai air panas ataupun pada waktu masak dicampur dengan pandan.

Tepat Harga: Hasil wawancara dengan beberapa informan, baik tim koordinasi provinsi, Kota Pekalongan, Kecamatan mereka mengemukakan untuk harga yang harus dibayar oleh RTS-PM 1 kg dengan harga Rp 1.600,- dengan demikian satu karung beras berisi 15 kg Rp 25.000,- Informasi awal yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan sebagai bahan pembuktian di lapangan ternyata jawaban dari informan lain di lapangan, baik pada dari aparat desa, tokoh masyarakat, PKK TKS sama, 1 kg dengan harga Rp 1.600,- (Rp 25.000,- per karung 15 kg) benar adanya. Ketika dilakukan FGD, harga tebus beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku Rp 1.600,- per kg, bahkan di sela-sela berjalannya diskusi salah satu peserta mengemukakan, “beras raskin yang diberikan pemerintah cukup murah apabila dibandingkan dengan harga beras di pasar yang rata-rata berkisar Rp 8.000,- sampai dengan Rp 8.500,- dan beras tersebut sangat membantu kami untuk membantu tambahan makan sehari-hari. “Harga tebus beras raskin sudah tepat Rp 1.600,- per kg.

Tepat Waktu: Pada awalnya pembagian jatah raskin belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena perlu adanya penyesuaian kondisi di lapangan, baik dari mekanismenya, rumah tangga penerima, petugasnya ataupun sistem koordinasinya. Namun dengan berjalannya waktu sedikit demi sedikit persoalan tersebut dapat teratasi, sehingga dalam pembagian jatah beras dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Tepat waktu dalam pembagian jatah beras raskin diartikan bukan dari tanggal, tetapi dalam mingguan. Pembagian jatah raskin di Kelurahan Medono setiap bulannya jatuh pada minggu pertama, untuk mengantisipasi pengambilan jatah beras terlambat. Jadwal yang sudah ditentukan setiap bulan, biasanya dari pihak kelurahan membagikan kartu pengambilan raskin awal bulan minggu pertama. Kartu tersebut selanjutnya disampaikan kepada RTS-PM yang berhak. Pemegang kartu tersebut selanjutnya memberitahukan kepada kelompoknya untuk mengumpulkan uang tebus beras (bagito). Minggu pertama awal bulan RTS-PM sudah siap untuk mengambil beras dengan pembayaran tunai. Pengambilan beras untuk setiap bulannya selalu tepat waktu dan lancar sehingga dalam pembayaran, di kelurahan Medono tidak mengalami tunggakan. Petugas yang membagi jatah menyampaikan kepada RTS-PM apabila dalam seminggu sejak beras didatangkan dari bulog tidak segera diambil, jatah akan dikembalikan ke bulog. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan RTS-PM agar segera mengambil jatah raskin supaya beras tersebut tidak terlalu lama di gudang dan memberatkan petugas.

Tepat Administrasi: Sebelum memakai kartu pembagian raskin banyak persoalan, seperti pembayaran kurang lancar sehingga menghambat pengambilan jatah berikutnya, tetapi setelah pembagian jatah memakai kartu ada perubahan yang positif. Sistem pembagian yang dilakukan adalah sebelum beras dibagikan ke RTS-PM kartu telah diberikan kepada masing-masing RTS-PM melalui RT. Dari kartu tersebut kemudian RTS-PM mendatangi kelurahan sebagai titik bagi untuk mengambil jatah 15 kg dengan

harga per kg Rp 1.600,-. Dalam pengambilan jatah tersebut RTS-PM harus membayar tunai kepada petugas, begitu sebaliknya sebagai tanda bukti pembayaran dari pihak petugas menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada RTS-PM. Transaksi tersebut di Kelurahan Medono cukup lancar, di dalam pembayaran tidak ada yang mengalami tunggakan. Hasil Muskel Lurah Medono sebagai penanggung jawab pendistribusi raskin mengungkapkan, laporan pelaksanaan Muskel berupa hasil kesepakatan pemutakhiran data RTS-PM, langsung dikirim ke Bagian Perekonomian sebagai Koordinator Kota Pekalongan dan Kecamatan sebagai Koordinator Kecamatan. Koordinator Kota mengemukakan bahwa Tim Pelaksana Distribusi selalu memberikan laporannya setiap pelaksanaan pendistribusian Raskin. Namun Tikor Kecamatan mengemukakan, bahwa laporan Muskel dan pendistribusian Raskin dari masing-masing Kelurahan sering terlambat diterima, sekretaris Tikor mengemukakan laporan dari masing-masing kelurahan sering terlambat, Tikor harus meminta terlebih dahulu baru dikirim. Hal ini terkait dengan peran Tikor Kecamatan yang tidak terlihat, baik dalam memonitor maupun dalam distribusi, sehingga komunikasi antara Tim distribusi dengan Tikor Kecamatan kurang lancar. Tikor Kota, aktif memasok Tim distribusi dan pegawai Kelurahan secara umum, sehingga komunikasi antara Tikor Kota dengan Tim Pelaksana Distribusi sangat lancar, pengiriman berbagai bukti administrasi dan hasil Muskel juga lebih lancar.

Berdasarkan laporan hasil monev Tikor Provinsi tentang pelaksanaan Program Raskin Tahun 2013, beberapa permasalahan yang dihadapi meliputi: Dampak dari penurunan pagu raskin (data PPLS 2011), terhadap ketepatan sasaran dan jumlah penerimaan raskin, dikarenakan sasaran pelaksanaan pembagian Raskin berdasarkan pendataan hasil PPLS 2011 berbeda dengan realitas di lapangan (Kelurahan); Terlambatnya sosialisasi P4S setelah program dilaksanakan, sehingga terjadi perbedaan data penerima manfaat Raskin dan BLSM; Dampak dari program P4S terkait dengan pembagian

Kartu Perlindungan Sosial (KPS), banyak KPS diterima oleh keluarga yang mampu.

Hasil Monev semester I tahun 2014, yang dilaporkan oleh Tikor Provinsi menghadapi permasalahan: Dampak dari penurunan pagu Raskin (data PPLS 2011), masih tetap berpengaruh pada ketepatan sasaran dan jumlah penerima Raskin. Hal ini dikarenakan sasaran pelaksanaan pembagian Raskin berdasarkan data hasil PPLS 2011 berbeda dengan realitas di lapangan (Desa /Kelurahan); Tidak adanya sosialisasi program Raskin secara berjenjang dari Pusat kepada Provinsi, sehingga Provinsi baru dapat melaksanakan sosialisasi pada akhir 2014 dengan melibatkan Tikor Raskin Pusat dan kota; Terlambatnya Pedum Raskin tahun 2014 sampai dengan akhir Januari 2014 menimbulkan kesulitan secara teknis dalam penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (program Raskin); Ditiadakannya 6 T terkait dengan indikator kinerja Raskin dalam Pedum Raskin Tahun 2014 menimbulkan kendala dalam acuan kinerja Raskin di lapangan.

Aparat Biro perekonomian juga mengemukakan, bahwa secara keseluruhan permasalahan yang muncul adalah ketika adanya pengurangan pagu raskin, terjadi sedikit gejala dari RTS-PM yang tidak lagi termasuk dalam daftar RTS-PM. Mereka mengeluh karena menganggap ada keluarga yang tidak layak dapat raskin tetapi masih termasuk dalam daftar RTS-PM. Hal senada juga diutarakan oleh informan dari Bagian Perekonomian, akibat dari pengurangan Pagu Raskin menimbulkan RTS-PM berbagi beras yang diterima sebanyak 15 kg dengan RTS-PM yang tidak lagi menerima raskin, sehingga kriteria membantu pengeluaran RTS-PM jauh dari harapan.

Berbagai upaya dilakukan oleh Tikor Provinsi, baik pada tahun 2013 maupun 2014, perubahan data hasil pendataan PPLS 2011 dilakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkelanjutan dari provinsi, kota, kemudian kelurahan. Kemudian dilakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran program raskin, melakukan pemantauan pelaksanaan Program Raskin secara periodik setiap bulannya dan pembinaan

secara intensif kepada aparat kecamatan dan kelurahan. Aparat di beberapa kelurahan, pada awalnya juga tidak mau melaksanakan atau mengurus raskin, sehingga butuh sosialisasi dan pendekatan yang melebihi wilayah lainnya. Ada juga kelurahan yang tidak mau memakai KPS, padahal semua RTS-PM sudah memiliki KPS, dengan alasan khawatir terjadi konflik, sehingga harus dibuatkan kartu khusus raskin. Di lain tempat, beberapa gejala yang muncul di masyarakat adalah adanya penyimpangan dari aturan yang ada, seperti keluarga yang tidak muncul namanya dalam daftar RTS-PM, menuntut agar namanya dicantumkan dalam daftar tersebut, padahal secara kasat mata mereka dari keluarga mampu, yang jauh lebih memperhatikan adalah keluarga yang menuntut dirinya dimasukkan ke dalam daftar RTS-PM padahal memiliki penghasilan cukup, karena merasa sudah membayar pajak sebagai kewajiban terhadap negara maka mereka pun merasa wajib menerima bantuan dari negara.

Berdasarkan temuan lapangan dipahami bahwa substansi perlindungan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh negara atau masyarakat dengan tujuan mengatasi resiko sosial dan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan individu, keluarga rumah tangga atau komunitas masyarakat, mengandung makna bahwa perlindungan sosial mencakup kegiatan antisipasi atas resiko yang mungkin terjadi, atau mengatasi resiko yang sudah terjadi. Oleh sebab itu, Program Raskin –sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional– semestinya mampu mencegah atau melindungi seluruh penduduk dari resiko yang mungkin terjadi karena guncangan sosial ekonomi. Artinya, Program Raskin sebagai perlindungan sosial –bidang pangan dapat dinyatakan berhasil jika tidak ada lagi penduduk yang mengalami kekurangan pangan, asupan, dan tidak ada balita tumbuh di bawah garis merah (lahir dengan tinggi badan dan berat badan di bawah standar. Indikatornya bukan sebatas keberhasilan implementasi program 6 T, tetapi program raskin harus menjamin tidak ada rumah tangga yang pemenuhan kebutuhan pan-

gannya tidak terpenuhi. Apabila ditemukan ada warga negara terindikasi kurang asupan maka dapat dikatakan bahwa program Raskin sebagai upaya perlindungan sosial nasional –khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan– belum berhasil.

Mencermati situasi lapangan, fungsi perlindungan sosial raskin relatif sangat minim. Raskin yang diterima masing-masing rumah tangga bervariasi mulai dari 3,5 kg sampai 15 kg, jauh di bawah kebutuhan. Temuan lapangan menunjukkan raskin memenuhi kebutuhan rumah tangga sebesar 7,3 % sampai 13,1 % jika dihitung sesuai standar kebutuhan 9,5% per orang per bulan. Angka-angka ini menunjukkan betapa fungsi perlindungan sosial raskin masih begitu rendah, kurang signifikan dibanding kebutuhan sebenarnya, sehingga masih sulit diharapkan Program Raskin memberi kontribusi optimal untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pokok pangan anggota RTS-PM.

Nilai rupiah raskin hanya meringankan beban keluarga sangat sedikit, yaitu sebesar Rp 19.900,- sampai Rp 102.000,- per bulan, kurang bermakna dalam upaya mensubsidi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Namun banyak rumah tangga penerima raskin yang menyatakan walaupun raskin yang diterima dengan harga lebih mahal, raskin sangat bermanfaat bagi mereka. Raskin dirasakan membantu meringankan beban biaya pemenuhan kebutuhan pangan, hal ini tercermin dari ungkapan mereka, “walau pun sedikit tetapi dengan adanya raskin setidaknya meringankan kepala untuk dua atau tiga hari.”

Pada tingkat makro Raskin hanya *cover* 15,5 juta RTS-PM meliputi sekitar 65,6 juta jiwa, sementara pada sisi lain jumlah rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan mencakup populasi jauh lebih besar, 24,7 juta rumah tangga atau meliputi 86,4 juta jiwa atau 40% dari total penduduk, berarti terdapat kelompok penduduk rentan, yang memerlukan perlindungan sosial, belum *ter-cover*. Mereka menanggung resiko dari tidak terpenuhinya kebutuhan pangan. Resiko yang ditanggung misalnya adalah pertumbuhan di bawah standar,

berat badan tidak naik atau berat badan di bawah garis merah bagi anak balita. Apabila mengacu pada konsep ketahanan pangan yang dilegitimasi dengan UU No 7 Tahun 1996 tentang pangan, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Indonesia memasukkan mutu, keamanan, dan keragaman sebagai kondisi yang harus terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara cukup, merata dan terjangkau. Soemarno (2012) menjelaskan, bahwa ketahanan pangan dikaitkan dengan tiga faktor utama, yaitu kecukupan (ketersediaan) pangan, stabilitas ekonomi pangan, dan akses fisik maupun ekonomi bagi individu untuk mendapatkan pangan. Mengacu pada indikator tersebut, jika kebutuhan individu beras mencapai 113,7 kg per tahun, maka kebutuhan individu per bulan mencapai 9,5 kg. Jika hal ini dijadikan patokan, maka penetapan kuota atau jatah raskin tidak selayaknya dipukul rata sehingga semua RTSPM menerima jatah 15 kg. Penetapan jatah RTSPM sebaiknya didasarkan pada jumlah individu yang menjadi anggota keluarga. Mengacu pada jumlah RTSPM pada lokasi penelitian yang berkisar antara 1 hingga 12 orang per rumah tangga, maka jatah raskinnya harus disesuaikan dengan jumlah anggota rumah tangga.

Angka kebutuhan tersebut masih sangat minimal karena belum menjamin terciptanya kebutuhan pangan, masih sangat tergantung pada faktor lain seperti stabilitas ekonomi pangan dan akses individu untuk mendapatkan pangan pada RTSPM yang sangat variatif, terutama rumah tangga dilihat dari aspek ekonomi. Pasal 1 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjelaskan, bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Jika program raskin dikategorikan sebagai program perlindungan sosial, mestinya program ini mampu mencegah dan menangani peserta dari risiko guncangan dan kerentanan sosial. Namun kenyataan fungsi perlindungan sosial program raskin masih sangat lemah terutama dengan

belum tercapainya indikator 6 T (tepat sasaran, jumlah, kualitas, harga, waktu, administrasi), hal ini terjadi karena terjadinya penyimpangan dalam implementasi program seperti kasus bagito, perubahan satuan unit sasaran, indikator kemiskinan, data yang kurang valid.

Penyimpangan dalam implementasi program masih terjadi adanya kerentanan sosial pada RTSPM, seperti kecukupan pangan RTSPM masih jauh dari kebutuhan minimal, paling tidak menurut persepsi RTSPM yang menjadi informan. Hal ini dibuktikan dari pengakuan mereka bahwa jumlah beras yang dimiliki sangat terbatas, menu makanan yang dikonsumsi hanya sebatas tempe tahu, ikan asin dan sayuran. Mereka jarang mengkonsumsi daging, mereka mengkonsumsi daging apabila ada yang memberi secara gratis atau pada saat Idul Adha, belum lagi masalah biaya sekolah anak-anak. Biaya sekolah (wajib belajar 9 tahun) mendapatkan gratis dari pemerintah, tetapi persoalan lain yang muncul seperti seragam sekolah, sepatu, transpor anak menuju kesekolah perlu biaya yang tidak sedikit, juga biaya-biaya yang tidak terduga.

Mengacu pada persoalan tersebut di atas jelas bahwa untuk mencapai indikator 6 T dalam program raskin, belum dapat tercapai apalagi dikaitkan dengan tujuan utama perlindungan sosial yang di dalamnya mencakup: Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan; Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakamanan sosial ekonomi; Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya pembenahan baik pemaknaan dari perlindungan dikaitkan dengan jatah dan kuota raskin, mekanisme penyaluran, masalah data, indikator kemiskinan.

D. Penutup

Kebijakan Program Raskin belum dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan, sehingga muncul beberapa persoalan: kesalahan penetapan sasaran program terjadi karena, basis data yang digunakan sebagai dasar penetapan RTS-PM belum cukup akurat, musyawarah kelurahan sebagai mekanisme pemutakhiran data belum efektif, kriteria rumah tangga sasaran kurang menggambarkan substansi, adanya tekanan dari komponen masyarakat, kemampuan atau daya beli rumah tangga sasaran yang rendah; kurangnya sosialisasi Program; Tim Koordinasi Pelaksana Raskin belum efektif bekerja menyelesaikan permasalahan yang muncul; Secara nasional alokasi anggaran untuk subsidi beras belum memadai untuk meng-cover seluruh rumah tangga miskin dan rentan dan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Dengan persoalan yang dialami dalam implementasi program raskin maka fungsi perlindungan sosial relatif masih sangat lemah dan belum cukup memadai untuk melindungi rumah tangga miskin dan rentan dari resiko, rumah tangga miskin penerima raskin masih menanggung ancaman resiko. Anggaran yang dialokasikan juga belum mampu meng-cover seluruh rumah tangga miskin dan rentan.

Untuk kesempurnaan dari program tersebut, beberapa hal yang perlu dibenahi meliputi: Melakukan pemutakhiran data dengan melibatkan masyarakat setempat; Sosialisasikan program raskin lebih intensif, rumah tangga kepada RTSPM sehingga mereka diharapkan mampu mensosialisasikan rumah tangga, bertindak proaktif melaksanakan kewajiban dan memperjuangkan hak-haknya sebagai peserta program; Sesuaikan komoditas dengan makanan pokok lokal, karena aspek perlindungan sosial dan ketahanan pangan dalam program lebih terjamin jika komoditi yang disalurkan lebih variatif (tidak hanya beras). Program tersebut sangat memungkinkan dimanfaatkan sekaligus membangun program diversifikasi pangan, mengingat bahwa latar belakang historis masyarakat Indonesia mempunyai makanan pokok yang lebih variatif; Nama raskin terkesan memarginalkan

RTSPM karena mempunyai konotasi negatif dan beban sosial psikologis sebagai peserta, terlihat ketika RTSPM menjadi peserta program raskin yang bersangkutan bersama anggota rumah tangganya memperoleh cap, stigma, atau stereotip sebagai orang miskin, rumah tangga bersangkutan seakan-akan memperoleh pengesahan menjadi orang miskin. Sebaliknya masyarakat sekitar seakan-akan memperoleh berita resmi bahwa RTSPM sah menjadi orang miskin; Meningkatkan kuota dan jangkauan program untuk mengoptimalkan fungsi perlindungan sosial program raskin dikaitkan dengan ketahanan pangan RTSPM, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya tulisan ini. Kami menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun kami tetap berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi pembuat kebijakan di Lingkungan Kementerian Sosial RI.

Daftar Pustaka

- Astrida Dwi Kusumawardhani, (2008). *Studi Implementasi Kebijakan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kelurahan Barusari*. Semarang: Resume Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Anwar Sitepu, (2014). *Faktor-Faktor Penyebab Ketidaktepatan Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin)*
- Balitbangkes, (2013). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
- Bappenas, (2003). *Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial (Suatu Kajian Awal)*. Jakarta: Direktorat Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan Bappenas.
- Bambang Widianto, (2013). *Penyempurnaan Penyaluran Program Raskin Menggunakan Kartu (Bahan paparan)*. Jakarta: TNP2K.
- DuBois Brenda L. & Miley Karla Krogsrud., (1992). *Social Work: an empowering profession*. Boston: Allyn and Bacon.
- Edi Suharto, (2006). *Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung (Analisis kebijakan dalam perspektif ketahanan sosial masyarakat)*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Balatbang, Depsos RI.
- Edi Suharto, (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Faturochman, (2001). *Revitalisasi Peran Keluarga* (Artikel dalam Buletin Psikologi, Tahun IX Nomor 2, Desember 2001).
- Garcia, A. Bonilla dan Gruat, J.V., (2003). *Social Protection*. Geneva: International Labour Organization.
- Harry Hikmat, (2013). *Kriteria dan Angka Kemiskinan di Indonesia (Bahan paparan disampaikan pada Social Work Update 2013 di Bandung, 26 Juni 2013)*.
- Haviland, W.A. (2003). *Anthropology*. Wadsworth: Belmont, CA.
- Jamhari, (2012). *Efektifitas Distribusi Raskin di Perdesaan dan Perkotaan Indonesia (dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, Juni 2012, hlm.132-145)*. Yogyakarta: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, (2012). *Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2012: Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, (2013). *Pedoman Umum Raskin Tahun 2013: Subsidi beras untuk Masyarakat Miskin*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, (2014). *Pedoman Umum Raskin*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Kementerian Sosial RI dan Badan Pusat Statistik, (2012). *Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- KPK, (2014). *Kajian Kebijakan Subsidi beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin)*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kemenko Kesra, (2014). *Evaluasi Triwulan I Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Bahan paparan pada Rakor Tikor Raskin Pusat)*. Jakarta: Kemenko Kesra.
- Lembaga Penelitian Smeru, (2008). *Efektivitas Pelaksanaan Raskin*. Jakarta: Lembaga Penelitian Smeru.

Presiden RI, (2010) Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Buku II *Memperkuat Sinergi Antar Bidang Bab I Pengarus Utamaan dan Lintas Bidang*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Mariyam Musawa, (2009). *Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Wilayah Kelurahan Gajah Mungkur Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang* (Tesis Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana UNDIP). Semarang: Undip.

Menko Kesra, (2012). *Sambutan pada Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Raskin Menggunakan Kartu*, Jakarta: Kemnko Kesra

